



PUTUSAN

Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat kumulatif *Hadhanah* antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kota Pematangsiantar. Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

Telah mempelajari bukti tertulis serta telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan; dan

Telah mendengar kesimpulan Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 3 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematangsiantar Register Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 3 September 2018 dengan dalil-dalil berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami yang telah menikah pada tanggal 27 September 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun Provinsi Sumatera Utara dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 217/01/X/2006 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara tertanggal 3 Oktober 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Simalungun selama kurang lebih 3 tahun, kemudian Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Pematangsiantar selama kurang lebih 8 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:

a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), umur 10 tahun;

b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), umur 6 tahun;

Saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik baik saja, namun kurang lebih sejak tahun 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, karena diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan/ pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa Tergugat tidak bersikap sebagaimana seorang suami yang baik kepada Penggugat dan Tergugat juga kurang bertanggung jawab sebagai seorang suami;

b. Bahwa Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat jarang/malas bekerja;

c. Bahwa ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering bersikap dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering berkata yang tidak pantas didengarkan;

d. Bahwa Tergugat juga sering mengancam untuk mencelakai Penggugat;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi sekitar tahun 2018 yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin;

6. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut Tergugat juga sudah menjatuhkan talak secara lisan kepada Penggugat pada bulan Juli 2018;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tidur dalam satu ranjang lagi selama kurang lebih 3 bulan;
8. Bahwa disebabkan kejadian tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa disebabkan permasalahan tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
10. Bahwa anak anak Penggugat dengan Tergugat masih belum berumur 12 tahun, maka Penggugat memohon kepada majelis agar menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*);
11. Bahwa Penggugat merupakan keluarga yang kurang mampu sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dengan Nomor 401/740/1003-SB/IX/2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Simarito Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar;
12. Bahwa Penggugat memohon agar dibebaskan membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya dapat memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak (*hadhanah*) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - a. Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), umur 10 tahun;
 - b. Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), umur 6 tahun;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan hukum yang

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku;

~ dan/atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat *in person* datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha dengan optimal untuk mendamaikan kedua belah pihak materiil namun tidak berhasil. Selanjutnya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut, dengan mediator tertunjuk **Sabaruddin Lubis, S.H.** (Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar), telah dilaksanakan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, hal mana disampaikan dalam laporan proses mediasi dari mediator tanggal 31 Juli 2018;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 159/Pdt.G/2017/PA.Pst tanggal 27 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Tidak Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara *prodeo*;
2. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bahwa setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah diperintahkan untuk hadir pada penundaan sidang yang dihadiri *a quo* sebelumnya dan telah pula dipanggil kembali melalui surat sesuai dengan relaas Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst tanggal 11 Oktober 2018;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 217/01/IX/2006 atas nama Penggugat dan Tergugat. Fotokopi tersebut telah bermeterai serta telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun tanggal 27 September 2006, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272CLT2201201115145 atas nama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 20 Mei 2008. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 21 Januari 2011, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1272-LT-20112012-0020 atas nama **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 5 Juni 2012. Fotokopi tersebut telah bermeterai dan telah di-*nazegelen*. Setelah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tanggal 20 November 2012, ternyata cocok, sehingga bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2**

B. Bukti Saksi

1. **Saksi Pertama**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Simalungun, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat sekaligus mertua bagi Tergugat;
 - Bahwa keduanya merupakan suami isteri yang menikah tahun 2006 yang lalu di Simalungun;
 - Bahwa setelah menikah, keduanya membina rumah tangga terakhir tinggal bersama di Pematangsiantar;
 - Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa setahu saksi, sejak tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat pertengkaran mereka tersebut;
- Bahwa dari yang saksi ketahui, penyebab pertengkaran mereka tersebut karena Tergugat kasar dan suka pulang larut malam;
- Bahwa selain itu juga karena Tergugat jarang memberikan nafkah yang cukup (kurang bertanggung jawab). Justru sering minta uang kepada Penggugat. Malah saksi sering membantu menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa sejak satu bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga mereka tersebut, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang tua, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh anaknya tersebut;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan atau hal-hal yang sekiranya mencelakakan atau menciderai anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang sifatnya melanggar hukum;

2. Saksi Kedua, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jalan Kota Pematangsiantar, dibawah sumpahnya secara agama Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah teman sekaligus majikan Penggugat;
- Bahwa keduanya merupakan suami isteri namun saksi tidak tahu

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



kan keduanya menikah;

- Bahwa setahu saksi, keduanya membina rumah tangga tinggal bersama di Pematangsiantar;
- Bahwa dari pernikahan mereka tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, sejak awal tahun 2018, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering antara mereka sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas pertengkarannya mereka tersebut;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui penyebab pertengkarannya mereka tersebut. Hanya saja Penggugat setiap datang ke tempat kerja sering dalam keadaan menangis dan mengatakan kepada saksi kalau ia habis bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa pernah juga suatu ketika Tergugat datang ke tempat kerja Penggugat dan memaksa meminta uang kepada Penggugat;
- Bahwa sejak satu bulan terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang. Tergugat pergi dari kediaman bersama;
- Bahwa atas kisruh rumah tangga mereka tersebut, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku orang tua, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sejauh yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sanggup dan mempunyai kecakapan untuk mengasuh dan mengurus anaknya itu. Karena dari yang saksi lihat dan ketahui, Penggugat sangat sayang dan bertanggung jawab dengan anaknya tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan atau tindakan yang dapat menciderai atau mencelakakan anaknya;

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan syariat agama dan dengan adat istiadat setempat;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan keterangan saksi tersebut dengan tidak mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dan mohon putusan. Sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut antara lain pada angka 9 dinyatakan perihal **gugatan perceraian**), maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (*berikut penjelasannya*) jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/004/SK/II/92 tanggal 24 Februari 1992 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pematangsiantar, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pematangsiantar berwenang mengadili perkara *a quo* (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Terhadap pemanggilan mana Penggugat dan Tergugat *in person* telah atau pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa memahami ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 2, mohon kepada Pengadilan Agama Pematangsiantar C.q. Majelis Hakim untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dengan "Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat", dengan dalil-dalil sebagaimana pada

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duduk Perkara, yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Atas kondisi tersebut telah berujung kepada keduanya telah pisah ranjang selama tiga bulan sampai pada diajukannya gugatan ini. Adapun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak membawa hasil yang positif sehingga Penggugat tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat *a quo*, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya yang sah, meskipun sudah diperintahkan hadir pada penundaan sidang dan telah dipanggil kembali secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadirannya, meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil dengan sepatutnya, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mau mempertahankan hak-haknya sehingga semua yang didalilkan oleh Penggugat (dalam gugatannya) dianggap diakui dan diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan hubungan hukumnya dengan Tergugat yang dalam hal ini adalah status pernikahan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkannya, karena pernikahan merupakan dasar adanya perceraian;

Menimbang, bahwa meskipun dalil pernikahan Penggugat dengan Tergugat dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (secara *de jure*) pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang merupakan syarat mutlak (*conditio sine qua non*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal tersebut, untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1**. Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-*nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat dikuatkan dengan alat bukti (tanda **P.1**), dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat (*in casu* Tergugat) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bersamaan dengan itu, meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat terkait alasan perceraian, juga dianggap telah diakui oleh Tergugat, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan ibu kandungnya yang bernama **Saksi Pertama** dan temannya yang bernama **Saksi Kedua** sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah sebagaimana telah diatur dalam Pasal 175 R.Bg. Maka menurut Majelis Hakim, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian (perkara perceraian) dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana hubungan keduanya telah goyah/retak dengan telah pisah rumah dan hidup masing-masing dalam tempo waktu yang relatif cukup lama setidaknya telah satu bulan lamanya sampai perkara ini diputus disebabkan telah terjadi pertengkaran yang memuncak di antara mereka. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan atau perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Penggugat serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa umumnya perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan sikap atau tindakan Tergugat yang kurang berkenan di hati Penggugat seperti yang telah didalilkan oleh Penggugat;
3. Bahwa frekuensi perselisihan dan pertengkaran tersebut terus berkelanjutan dan telah mencapai puncaknya yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi setidaknya sudah satu bulan

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



lamanya sampai perkara ini diputus;

4. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perihal penyebab terjadinya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi MARI Nomor 534 K/Pdt/1996: *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."*

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan umumnya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sebagai puncak dari kisruh dalam rumah tangga keduanya, maka dalam hal ini Majelis Hakim cukup mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan *"Keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (Rechts Gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian."*;

Menimbang, bahwa terungkapnya fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah dalam kurun waktu yang relatif lama sampai perkara ini diputus, dapat diklasifikasikan sebagai pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga sebagaimana telah dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, maka baik Tergugat sebagai suami maupun Penggugat sebagai isteri jelas tidak dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut telah memberikan petunjuk yang kuat bagi Majelis Hakim, ditambah dengan sikap dan pendirian Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga diduga kuat berkeinginan yang sama, maka demikian akan sulit mereka dapat dipersatukan lagi;

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan di atas dihubungkan dengan telah dilakukannya upaya penasehatan dan upaya mendamaikan mereka, baik di dalam maupun di luar sidang, tetapi tidak berhasil, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi minimal bagi satu belah pihak;

Menimbang, bahwa senada dengan itu, Majelis Hakim menilai apabila rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk bertahan, hanya akan menimbulkan kemudharatan yang mana lebih besar dari manfaatnya, karena apabila hati kedua belah pihak atau salah satunya telah terluka dan/atau retak serta hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan layaknya suami istri pada umumnya, maka pertanda perkawinan itu sudah sulit untuk dipertahankan. Akan tetapi begitu pula sebaliknya apabila tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinannya putus/berakhir, akan melakukan tindakan negatif atau destruktif agar keinginannya tersebut terlaksana. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan. Dalam hal ini Majelis Hakim berpegang kepada kaidah fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدّم علي جلب المصالح.

"Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat."

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Bughyah al-Mustarsyidin*, halaman 223 yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً.

"Apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu."

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Menimbang, bahwa disamping itu, Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh yang tertuang dalam Kitab *Fiqh al-Sunah*, Juz II halaman 291 yang berbunyi: “*Bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila nampak adanya kemudharatan dalam pernikahan dan sulit didamaikan antara keduanya.*”

Menimbang, bahwa Islam telah memilih (alternatif) perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan “penjara” yang berkepanjangan dan hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan (Kitab *Madaa Hurriyah al-Zaujain fi al-Thalaq*, Juz I halaman 83). Majelis Hakim sependapat, mengambil alih dan menjadikan *statement* ini sebagai pertimbangan hukum logis;

Menimbang, bahwa melihat kondisi (fakta) rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang, Majelis Hakim menilai bahwa jika perkawinan mereka diteruskan, maka tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga termuat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dalam hal ini dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya berbunyi:

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan (salah satunya) (f) antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (petitum angka 2) telah terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain mendalilkan alasan-alasan mengajukan gugatan perceraian atas pernikahannya dengan Tergugat, kumulatif Penggugat juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama **Anak Pertama Penggugat dan Tergugat** (lk), umur 10 tahun dan **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat** (pr), umur 6 tahun. Untuk itu, dalam petitum gugatannya angka 3, Penggugat mohon agar hak asuh dan pemeliharaan (*hadhanah*) atas kedua anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah memutuskan terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dan tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka menurut Majelis Hakim gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *hadhanah* Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang oleh Ketua Majelis diberi kode **P.2** dan **P.3**. Bukti mana merupakan akta autentik. Setelah Majelis Hakim meneliti dan menganalisa bukti tersebut, ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil sebagai alat bukti sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penggugat telah menghadirkan **bukti saksi** dua orang yang juga merupakan saksi Penggugat untuk

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil-dalil gugatannya pada pokok perkara perceraian. Identitas saksi sebagaimana tersebut di atas. Menurut Majelis Hakim, kedua saksi tersebut tidak ada halangan untuk menjadi saksi gugatan *hadhanah*, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut sebagai bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan identitas anak *a quo*, berdasarkan bukti surat *a quo*, anak Penggugat dengan Tergugat tersebut bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), umur 10 tahun, lahir tanggal 20 Mei 2008 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), umur 6 tahun, lahir tanggal 5 Juni 2012, maka Majelis Hakim cukup mempedomani bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan, dalil Penggugat bahwa kedua anak *a quo* adalah anak (sah) Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan terbukti. Hal mana telah sesuai dengan maksud Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang hubungan biologis dan hubungan hukumnya dengan anak sebagaimana tersebut, maka gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) atas anak *a quo* beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa secara yuridis, anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih (berusia) kecil, sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap problema kehidupannya, maka sangat diperlukan seorang pengasuh (*hadhin*) dan pelindung sah yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik, psikis, dan agama si anak sampai ia dewasa;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim cukup berpedoman pada

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: *Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah (a). Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, untuk menentukan siapa yang paling berhak sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap seorang anak, haruslah melihat kepada ketentuan hukum (*vide* Pasal 156 huruf e Kompilasi Hukum Islam) dengan mengutamakan kepada (terakomodirnya) kepentingan si anak itu baik dari sisi psikologis maupun dari sisi perkembangan fisik, intelektual, dan agamanya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang (kedua pasal tersebut) pada pokoknya menyebutkan "*Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna menegakkan/menguatkan haknya sendiri maupun membantah/menyangkal hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa/keadaan, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut*", maka menurut hemat Majelis Hakim, Penggugat dibebani beban pembuktian;

Menimbang, bahwa dari keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan gugatan *hadhanah* Penggugat, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa dari pernikahan mereka, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak sebagaimana tersebut;
- Bahwa Penggugat mempunyai kemampuan (*cakap*) dalam merawat/mengasuh anak;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai perilaku yang buruk di dalam atau di luar rumah yang dapat menghambat dan mempengaruhi pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan tindakan yang dapat menciderai/mencelakakan anaknya tersebut;

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak Penggugat dan Tergugat *a quo* secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, secara hirarki, berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum *mumayyiz* (dibawah 12 tahun) adalah ibunya (Penggugat) sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya atau alasan hukum yang dapat menggugurkan hak asuhnya, kemudian (keluarganya) yang lainnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan tidak dapat mengalihkan hak *hadhanah* terkecuali dengan alasan yang hak atau berdasar hukum;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun (belum *mumayyiz*) dapat dialihkan pada ayahnya bila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa *hadhanah* merupakan sebuah hak dan Penggugat (selaku ibu) merupakan orang yang paling diprioritaskan memiliki hak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan: "*Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih dalam hal-hal:*

- la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;*
- la berkelakuan buruk sekali."*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, tidak ditemukan fakta yang dapat dijadikan acuan kalau Penggugat telah dengan sengaja melalaikan kewajibannya sebagai seorang ibu dan/atau berkelakuan buruk, sehingga Penggugat dipandang cakap (layak) serta

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kemampuan untuk mengurus anak dengan baik, pun selama proses persidangan berlangsung tidak ditemui adanya sikap-sikap atau indikasi yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pengasuh (*hadhin*);

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu, selama proses pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan fakta ataupun sangkaan kalau anak Penggugat dengan Tergugat tengah/telah mengalami gangguan pertumbuhan baik dari segi fisik maupun psikologis (goncangan mental) selama dalam pengasuhan/perawatan Penggugat maupun Tergugat melainkan anak tersebut kebutuhannya telah terakomodir serta telah tumbuh dan berkembang secara wajar dan normal layaknya anak-anak pada umumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan sebuah prinsip hukum yang termuat dalam *Kitab Kifayah al-Akhyar*, juz II, halaman 94 yang berbunyi:

وشرائط اﻻضائة سبعة العقل وﺍﻟﺒﻨﻴﺔ وﺍﻟﺪﻳﻦ وﺍﻟﻌﻔﻪ وﺍﻻﻣﺎﻧﺔ وﺍﻻﻗﺎﻣﺔ
ﺑﻠﺪﺍ ﻟﻤﻴﺰ
وﺍﻟﻤﻮﻧﻮﺗﻮﻧﻮﻟﻮﻏﻴﺎﺗﻰ ﺷﺮﻃﻢﻧﻬﺎ ﺍﻱ ﺍﻟﺴﺒﻌﺔ ﻟﻤﻴﺰ
ﺳﻘﻄﺖ ﺣﻀﺎﻧﺘﻬﺎ.

“Syarat-syarat bagi orang (ibu) yang akan melaksanakan tugas *hadhanah* ada 7 (tujuh) macam, berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal di daerah tertentu, dan tidak bersuami baru. Apabila kurang satu diantara syarat-syarat tersebut gugur hak *hadhanah* dari tangan ibu.”

Menimbang, bahwa dalam sebuah Hadits *shahih* (*vide* Sunan Abi Daud, jilid 2 halaman 283, hadits nomor 2276) dinyatakan:

أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي
له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني.
فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أنت أحق به مالم
تنكحي."

“Bahwa pernah seorang wanita mengadu kepada Rasulullah: “Wahai Rasulullah, anakku, perutku yang mengandungnya, air susu yang diminumnya, dan pangkuanku tempat penjaganya, kini ayahnya telah menceraikanku dan bermaksud memisahkannya dariku?”. Lalu Rasulullah

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAW bersabda: "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah lagi".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), umur 10 tahun, lahir tanggal 20 Mei 2008 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), umur 6 tahun, lahir tanggal 5 Juni 2012 telah terbukti dan beralasan hukum serta Penggugat telah memenuhi syarat untuk itu, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat (petitum angka 3) sudag sepatutnya **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka Majelis Hakim menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap dua orang anak sebagaimana tersebut, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan permohonan Penggugat untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma tidak dikabulkan sebagaimana tertuang pada Putusan Sela Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.PSt tanggal 27 September 2018, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan dua orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (lk), umur 10 tahun, lahir tanggal 20 Mei 2008 dan Anak

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Penggugat dan Tergugat (pr), umur 6 tahun, lahir tanggal 5 Juni 2012 berada dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pematangsiantar pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 M bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1440 H oleh kami **Drs. Azizon, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Sabaruddin Lubis, S.H.** dan **Taufik, S.H.I., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

dto

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Hakim Anggota

dto

Sabaruddin Lubis, S.H.

Hakim Anggota

dto

Taufik, S.H.I., M.A.

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.



Panitera Pengganti

dto

Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp140.000,00
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5.	Biaya Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>

Jumlah

Rp231.000,00

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 159/Pdt.G/2018/PA.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)